

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 643 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia guna memberikan kemudahan investasi khususnya di sektor transportasi untuk mewujudkan pembangunan transportasi yang handal, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Susunan Keanggotaan Tim Paket Kebijakan Ekonomi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Tim Paket Kebijakan Ekonomi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas memberikan petunjuk dan pengarahan kepada pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. Ketua, bertanggung jawab atas pelaksanaan deregulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan;
- c. Wakil Ketua, bertanggung jawab kepada Ketua dalam memberikan petunjuk kepada Anggota untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Pokja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. Sekretaris, memberikan dukungan administrasi dan informasi yang diperlukan oleh Anggota Tim Pokja;
- e. Anggota, bertugas sebagai berikut:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Kelompok Kerja;

2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kelompok Kerja;
3. menyiapkan data-data dukung dalam pelaksanaan tugas;
4. melakukan koordinasi dengan mitra terkait/*stakeholder*;
5. melakukan inventarisasi permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian Perhubungan;
6. melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah di daerah, pelaku usaha dan asosiasi di dalam negeri untuk memperoleh masukan;
7. melakukan rapat-rapat intern dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Keanggotaan Tim Paket Kebijakan Ekonomi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
4. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
5. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan;
7. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
8. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
9. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
10. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Keanggotaan Tim Paket Kebijakan Ekonomi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 643 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKET
KEBIJAKAN EKONOMI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEANGGOTAAN TIM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- A. Pengarah : Menteri Perhubungan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
- D. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
- E. Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan
- F. Sekretariat
 - 1. Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan
 - 2. Sekretaris II : Kepala Biro Hukum
 - 3. Anggota Sekretariat
 - a. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan
 - b. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan
 - c. Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan
 - d. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi, Biro Perencanaan
 - e. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Biro Hukum
 - f. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum
 - g. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda, Biro Hukum
 - h. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi, PPTB.
- G. Anggota Tim Kelompok Kerja
 - 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - 2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - 3. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;

5. Sesditjen Perhubungan Laut;
6. Sesditjen Perhubungan Udara;
7. Sesditjen Perkeretaapian;
8. Sesbadan Litbang Perhubungan;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
12. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Direktur Sarana Perhubungan Darat;
15. Direktur Prasarana Perhubungan Darat;
16. Direktur Sarana Perhubungan Darat;
17. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat;
18. Direktur Angkutan dan Mutimoda;
19. Direktur Pembinaan Keselamatan;
20. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
21. Direktur Kepelabuhanan;
22. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
23. Direktur Kenavigasian;
24. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
25. Direktur Angkutan Udara;
26. Direktur Bandar Udara;
27. Direktur Keamanan Penerbangan;
28. Direktur Navigasi Penerbangan;
29. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
30. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
31. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
32. Direktur Sarana Perkeretaapian;
33. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)